



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Desa dan Lurah Se-
Kabupaten Nganjuk;
4. Pelaku Usaha dibidang
wedding organizer/event
organizer, Jasa Katering, jasa
penjahit/penyewaan bridal,
jasa rias/paes penganten,
jasa penyewaan *sound*
system dan pelaku seni Se-
Kabupaten Nganjuk;

Di

NGANJUK

SURAT EDARAN

NOMOR 440/ 131 /411.010/2020

TENTANG

**PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PESTA PERKAWINAN,
HAJATAN DAN PERTUNJUKAN SENI DALAM HAJATAN**

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pesta perkawinan, hajatan dan pertunjukan seni dalam hajatan sebagaimana berikut :

A. UNTUK PENYELENGGARA KEGIATAN/EVENT ORGANIZER/WEDDING ORGANIZER :

1. Mendapatkan izin dari Gugus Tugas di wilayahnya dibuktikan dengan surat resmi dengan ketentuan :
 - a. Apabila penyelenggaraannya di tingkat desa/kelurahan izin diajukan kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Desa/kelurahan;
 - b. Apabila penyelenggaraannya di tingkat Kecamatan izin diajukan kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan;
 - c. Apabila penyelenggaraannya di tingkat Kabupaten diajukan kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten;
2. Menyerahkan Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku seluruh kru/karyawan kepada Gugus Tugas setempat;
3. Menyiapkan alat cuci tangan/*hand sanitizer* untuk undangan di lokasi masuk;
4. Mematuhi protokol kesehatan selama melaksanakan kegiatan/acara hajatan;
5. Mengecek kesehatan kru/karyawan yang terlibat dalam hajatan, yang terindikasi sakit tidak boleh ikut dalam kegiatan;
6. Seluruh penyelenggara memastikan akan membawa 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) pakaian yang berbeda, (pakaian saat menuju lokasi acara, pakaian pada saat acara, pakaian untuk kembali kerumah);
7. Mewajibkan kru untuk mencuci tangan ,membawa masker, sarung tangan, penutup muka/*face shield*;
8. Mengurangi sentuhan terhadap apapun di lokasi acara;
9. Memastikan seluruh persiapan *vendor* sesuai dengan standar kesehatan;
10. Memastikan area acara telah dibersihkan dan dilakukan disinfeksi sebelum acara berlangsung;
11. Melakukan edukasi kepada semua kru/karyawan dengan informasi yang jelas, agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon pengantin dan keluarga.;
12. Melakukan pelatihan rutin mengenai standar pelayanan dan standar protokol kesehatan yang baik terutama untuk seluruh anggota;
13. Disarankan mengarahkan acara tanpa melakukan kontak fisik langsung;
14. Memastikan beberapa *standing banner/poster/spanduk* himbauan pencegahan COVID-19 terpasang di titik strategis dan jelas terlihat;
15. Membawa *hand sanitizer*, memakai masker, *Face shield*/pelindung wajah dan cuci tangan secara berkala terutama sebelum dan sesudah kontak fisik bila terpaksa dilakukan;
16. Mengatur jumlah tamu/undangan yang masuk ke ruangan secara bergantian sesuai dengan kapasitas;

17. Mengatur jumlah tamu secara bergantian agar tidak bergerombol di dalam *venue* acara;
18. Mengarahkan tamu untuk tidak bersalaman, atau tangan didepan dada (sikap *namaste*) dan tamu tidak diperkenankan naik ke panggung;
19. Membuat *lay out* foto di bawah panggung dengan mempelai diatas panggung;
20. Membatasi jumlah undangan yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) kapasitas ruangan;
21. Mempersiapkan daftar tamu secara *online* (bila diperlukan);
22. Mempersiapkan tata cara pemberian tali asih dengan tetap memperhatikan unsur kebersihan dan higienitas peralatan yang digunakan;
23. Tamu dari mempelai baik keluarga atau teman dari zona merah dihimbau tidak hadir;
24. Memberikan edukasi kepada klien, agar menginformasikan di undangan, bagi tamu usia lanjut, anak-anak, ibu hamil, mempunyai riwayat sakit rawan COVID-19 dan sedang sakit dengan gejala COVID-19 untuk tidak hadir;
25. Untuk setting Konsumsi diusahakan agar tamu tidak makan di tempat acara dan disiapkan bingkisan makanan untuk dibawa pulang :
26. Memastikan pelaksanaan menjaga jarak antar tamu awal sampai akhir acara;
27. Penggunaan Lampu LED lebih dari 1 titik, untuk menambah kenyamanan tamu menikmati acara;
28. Untuk penyelenggara menggunakan hotel atau gedung perlu melakukan hal berikut :
 - a) Gedung/*ballroom* hotel melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) hari hanya 1 (satu) acara;
 - b) Kapasitas *ballroom* hanya boleh diisi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal;
 - c) Menyiapkan tempat cuci tangan sebelum memasuki ruangan acara;
 - d) Menyiapkan *hand sanitizer medical grade* di beberapa titik penting;
 - e) Mengubah *lay out catering* untuk menyesuaikan *physical distancing* paling dekat 1 (satu) meter, berkordinasi dengan pihak katering/*banquet F & B*;
 - f) Menyediakan pemandu (*guide*)/informasi *lay out* jarak aman, termasuk di dalam lift (misalnya menggunakan lakban warna, membuat *signange banner*, dll) sejak dari masuk parkir hingga keluar parkir;
 - g) Mewajibkan semua pendukung acara untuk mengenakan masker;
 - h) Menyiapkan masker bagi yang tidak mengenakan;
 - i) Pengukuran suhu saat memasuki ruangan;

- j) Disinfektasi *venue* berkala secara rutin;
 - k) Sosialisasi kepada semua *vendor* untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di setiap lokasi acara;
 - l) Memastikan protokol kesehatan diimplementasi kepada semua petugas dari area parkir, satpam, petugas kebersihan, dan lain-lain.
29. Setiap orang yang hadir dalam acara wajib dicek suhu badannya oleh penyelenggara dan apabila terdapat warga yang suhu badannya 37,5°C maka pihak penyelenggara wajib mengantar ke fasilitas kesehatan/Puskesmas terdekat.

B. UNTUK JASA KATERING :

I. Dalam persiapan suatu sajian dari suatu catering, hendaklah dipastikan:

1. Legalitas catering memiliki sertifikat laik sehat ;
2. Protokol Kesehatan di dapur/area produksi :
 - a) Semua karyawan dalam keadaan sehat, bila sakit/suhu diatas 37,5° C disertai gejala - gejala COVID-19, dilarang untuk bekerja;
 - b) Pengukuran suhu badan dan cuci tangan dengan sabun sebelum memasuki tempat kerja;
 - c) Menggunakan masker dan *face shield* selama berada di tempat produksi.
 - d) Jeda istirahat setiap 4 (empat) jam kerja;
 - e) Cuci tangan setiap pergantian jenis pekerjaan;
 - f) Pembersihan lokasi produksi sebelum dan sesudah aktivitas produksi.

II. Pada Saat di lokasi acara, terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh catering, sebagai berikut :

- a) Membuat *lay out* agar tamu memiliki jarak paling dekat 1 (satu) meter dan atau tidak berhimpit;
- b) Pengambilan makanan dilakukan oleh tim servis catering atau menyiapkan paket makanan yang siap dibawa pulang bagi para tamu;
- c) Petugas Memakai sarung tangan plastik, masker dan *face shield* selama acara;
- d) Mengurangi penggunaan dekorasi meja makan yang dapat dinilai menjadi penghantar dari adanya virus jika tersentuh manusia;
- e) Menyediakan *hand sanitizer* di area sajian makanan;
- f) Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan konsumen agar mengikuti ketentuan menjaga jarak dan mencuci tangan serta kedisiplinan menggunakan masker kecuali sedang menikmati hidangan;

- g) Konsumen dapat menegur pekerja jasa boga jika terlihat bekerja tanpa masker atau tidak sesuai dengan protokol kesehatan;
- h) Menyajikan menu sehat yang variatif : disarankan menu Indonesia yang mengandung rempah untuk menambah imunitas tubuh dan juga minuman jamu sebagai pengganti *soft drink*;
- i) Semua kru katering wajib pakai Alat Pelindung Diri berupa masker, *Face shield*/pelindung wajah sarung tangan, menyiapkan *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan sabun di lokasi;
- j) Kru/karyawan yang sakit dilarang ikut dalam kegiatan produksi.

C. UNTUK JASA RIAS :

- 1. Gunakan masker dan pelindung wajah;
- 2. Selalu menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah merias klien;
- 3. Membersihkan *beauty case* dan perlengkapan dengan alkohol;
- 4. Gunakan *disposable spons* untuk bagian wajah;
- 5. Gunakan *disposable brush* untuk wajah dan untuk lipstick;
- 6. Jangan langsung mengulas lipstick dari tempatnya;
- 7. Jangan mengoleskan lem bulu mata langsung ke kulit.
- 8. Membawa tissue basah;
- 9. Gunakan *daily brush cleaner* untuk kuas setiap selesai merias;
- 10. Membatasi jumlah orang di ruang rias;
- 11. Mencuci tangan setelah merias wajah.

D. UNTUK PENJAHIT *BRIDAL*/PENYEWA BUSANA :

- 1. Ukur suhu, pakai masker dan dalam kondisi sehat untuk calon pengantin yang akan diskusi dan *fitting* di kantor *vendor*.
- 2. *Steam*/jemur setiap gaun yang sudah dipakai *fitting*;
- 3. *Laundry* dan jaga *hygienitas* gaun/jas yang akan dipakai sebelum hari-H;
- 4. Membuat inovasi 1 (satu) gaun/jas bisa dipakai 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) acara yang berbeda.

E. UNTUK PENGUSAHA *SOUNDSYSTEM ENTERTAINMENT* KEGIATAN HAJATAN :

- 1. Pastikan alat sudah steril dan bersih;
- 2. Pastikan kru yang diajak dalam kondisi sehat;
- 3. Kru wajib pakai ALat Pelindung Diri Masker, sarung tangan, *face shield*/pelindung wajah ;
- 4. Menghindari menyentuh barang lainnya disekitar lokasi ;
- 5. Memberi *filter* pada *microfon*;

6. Koordinasi dengan penyelenggara terkait lokasi yang membuat ruangan nyaman.

F. UNTUK TAMU UNDANGAN :

1. Memastikan kondisi sehat saat hadir dipertemuan, bila suhu di atas 37,5° C bersedia diantar oleh penyelenggara kegiatan ke Puskesmas/fasilitas kesehatan terdekat;
2. Melakukan pengecekan suhu badan sebelum berangkat;
3. Tamu dari zona merah untuk tidak hadir dalam acara kegiatan;
4. Mematuhi protokol yang ditetapkan panitia penyelenggara;
5. Membawa Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan dan *face shield*/pelindung wajah ;
6. Bersedia antri dalam memasuki ruangan apabila sudah penuh.

G. UNTUK MEMPELAI PENGANTIN DAN KELUARGA :

1. Menyerahkan Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku seluruh keluarga/pengantin kepada Gugus Tugas setempat;
2. Memakai Alat Pelindung Diri berupa masker, *face shield*/kaca pelindung, sarung tangan selama mengikuti kegiatan/acara;
3. Pastikan dalam keadaan sehat dengan sebelumnya mengecek suhu tubuh, istirahat teratur dan meningkatkan imunitas sebelum acara/kegiatan berlangsung;
4. Melakukan *physical distancing* dengan para tamu paling dekat 1 (satu) meter;
5. Dalam hal di lingkungan rumah tangga sekitar tempat hajatan terdapat orang yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka seluruh kegiatan hajatan tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Tingkat Desa.

H. PENYELENGGARAAN SENI BUDAYA DALAM HAJATAN

1. Memberikan hasil Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku kepada gugus tugas setempat;
2. Untuk kru/karyawan/artis/pelaku seni lainnya yang dalam kondisi sakit dilarang untuk mengikuti kegiatan/acara;
3. Untuk penyelenggara hajatan/acara memprioritaskan menggunakan jasa pelaku seni dalam Kabupaten Nganjuk;
4. Seluruh pelaku seni wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan dan wajib memakai Alat Pelindung Diri berupa masker, *faceshield*, *hand sanitizer* dan mematuhi *physical distancing*.

I. UNTUK GUGUS TUGAS DI SEMUA TINGKAT WILAYAH :

1. Memberikan rekomendasi kepada penyelenggara;
2. Melakukan pengecekan di lapangan terkait tempat/lokasi sebelum dan saat penyelenggaraan acara dan memastikan semua pihak mematuhi protokol yang sudah ditetapkan;
3. Meminta surat keterangan sehat dari penyelenggara kegiatan dan keluarga mempelai pengantin;
4. Tim Gugus Tugas di semua tingkatan wilayah dalam hal pemberian izin kegiatan dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI NGANJUK

H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
 3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.